



**BUPATI MINAHASA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA**  
**NOMOR *tf0* TABUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA UTARA,**

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2021**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;

10. Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPELITBANG adalah Bapelitbang Kabupaten Minahasa Utara.
11. Kepala Bapelitbang Adalah Kepala Bapelitbang Kabupaten Minahasa Utara.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai pedoman :

- a. Perumusan penyempumaan rancangan akhir Renja PD; dan
- b. Penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

### Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- g. Bab VII : Penutup

(2) Ketentuan mengenai uraian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4




- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala BAPELITBANG.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi melalui pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, BAPELITBANG melakukan tindakan perbaikan/ penyempumaan.
- (3) Kepala BAPELITBANG melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

PARAF KOORDINASI	
PENGOLAH	Paraf/tgl
Kabid Sosbudpem	
Sekretaris Bapelitbang	
Kepala Bapelitbang	
Kepala Bagian Hukum Setdakab	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	
Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditandatangani

Ditetapkan di Airrnadidi

: 22 JULI 2020. -


**MINAHASA UTARA**

  
**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

Diundangkan di : Airmadidi

Pada Tanggal : 22 Juli 2020. -

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



**JEMMYHKUHU**

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020

Nomor: